




PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honor XXXXX, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Bky, yang telah mengalami perubahan redaksi pada dalil posita 8 nya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai orang anak, yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 16 April 2007 ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan ngontra selama 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita salah satunya teman sekolah Penggugat yang bernama WIL :
6. Bahwa, Tergugat sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun kepada anak Penggugat dan Tergugat masih diberi nafkah ;
7. Bahwa. Tergugat tidak bisa menghormati keluarga Penggugat seperti apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat Tergugat marah ;
8. Bahwa oleh karena masalah-masalah tersebut di atas, maka pada bulan Januari 2015, tanpa seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 5 Pebruari 2015, 16 Pebruari 2015 dan 27 Pebruari 2015, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian bermasalah hingga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah teman Penggugat, selain itu dikarenakan masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bila Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, selalu bertengkar dulu, baru diberi dan sebab yang lain dikarenakan Tergugat marah jika Penggugat main dan ikut membantu saksi di rumah ;
- Bahwa lebih dari tiga kali saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pernah juga melakukan kekerasan (KDRT) ;
- Bahwa sudah lebih dari sebulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tetap tinggal dirumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Veteran ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian bermasalah hingga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain teman Penggugat sendiri, selain itu dikarenakan Tergugat marah jika Penggugat ikut membantu dan memberi uang kepada orang tua Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa sudah lebih dari sebulan Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal, Penggugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Veteran ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa pada hari sidang pembacaan putusan ini atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat mengaku sedang dalam keadaan suci;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat pada point 1 (satu) yang didukung dengan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang mana Isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2006 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang telah terikat dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon supaya diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa tiga tahun setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita salah satunya teman sekolah Penggugat yang bernama WIL dan Tergugat juga sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bisa menghormati keluarga Penggugat seperti apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat marah dan oleh karena sebab-sebab tersebut, maka pada bulan Januari 2015, tanpa seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan kondisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama Muriyati binti Djalimin dan adik kandung Penggugat yang bernama Yenie Ridyanti binti Riduan, yang mana keterangan para saksi tersebut pada intinya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan saksi-saksi terbukti fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bermula sejak tiga tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang salah satunya diantaranya bernama WIL, selain itu karena masalah nafkah yang jarang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga karena sikap Tergugat yang marah apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 (sudah lebih dari sebulan), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling komunikasi ;
- Bahwa para saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و اذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين**

امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, petitum Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami **Nurjanah, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag** dan **Firman Wahyudi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Zunainah Zaudji** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Firman Wahyudi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id